



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 450/260/KESRA/2019  
**Tanggal** : 01/03/2019

**No. Koreksi** : 52

**Instansi** : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu  
**Tentang** : Panitia Peringatan Hari Hari Besar Keagamaan Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
<u>Dewi Safitri</u>	<u>Efendi</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIE 01/03/1911:09



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PANITIA PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan Tahun 2019 di Kota Palu, perlu membentuk panitia peringatan hari besar keagamaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	





Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Panitia Hari-Hari Besar Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha dalam rangka memperingati hari besar keagamaan di Kota Palu.
- KETIGA : Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PANITIA PERINGATAN HARI-HARI  
BESAR KEAGAMAAN TAHUN  
2019

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota  
Palu  
3. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Palu  
4. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama  
Kota Palu  
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Palu  
6. Ketua Forum Imam Masjid Kota Palu  
7. Kepala Sub Bagian Agama dan Spiritual  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
8. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
9. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
10. Staf PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan. 2 (dua) orang  
11. Staf PHL Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan. 5 (lima) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	